



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,


TTD

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JENEPONTO
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
 PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO.

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Dr. Sapriadi, S.Kes. M.Kes Arsyad. S.Kom.MM Nuriaty Rini, SE Rajamakka, S.Sos Aminah Amir, ST Sopyang Hadi Jufri	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Binamu - Turatea
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Mustari, M. S.Pd Rahmat, SE Nur Idah, SP. MM Susilamurti, SE Maryuni Muhammad Akbar	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Tamalatea, Bontoramba
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Safaruddin, S.Ag Reskini, S.Sos Muhammad Ilham, SE F. Rukmana Zainal, SE.MM Haidir K Agus. S Muh. Rizal Algazali	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Bangkala, Bangkala Barat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Azhari, SE Emmy Sartika, SH. MM Dra. Yuliarti, M.Si Kasnawati, S.Sos Anwar Rafiuddin G Subair	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Batang, Tarawang, Arungkeke
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Akhmad Amiruddin Said Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P Maryam. S.IP Suwarni. S.Hi Irmawati Munazzir Wiwin Ikbar	Koordinator Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Kelara, Rumbia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO,

ttd
 SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
 Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

